



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .....

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mansur Saraminang alias Mansur
2. Tempat lahir : Sangir
3. Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 06 November 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., dan Iswan Kasim, S.H., para Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda, RT.006, RW.003, Kec. Kota Ternate Utara, USW Jl. Raya Mangga Dua, RT.002/RW.004, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos, tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor ..... tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ..... tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR SARAMINANG Alias MANSUR bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan memaksa Anak** yaitu Anak Korban R **untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih milik Anak korban;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru motif bunga-bunga putih milik Anak korban;

**Dikembalikan kepada Anak Korban R**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim melihat Terdakwa masih bisa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya tidak benar dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, Penasihat Hukum juga memohon agar Terdakwa dapat diberi keringanan hukuman, dengan dasar Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan, dan keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya damai kepada keluarga korban dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dibuat surat pernyataan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor .....



**PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **MANSUR SARAMINANG Alias MANSUR** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di rumah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak** yaitu Anak Korban R **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wit, Terdakwa mengajak Anak Korban R untuk pergi ke rumah Sdra DAUD di Desa Sagutora Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut Sdra.DAUD tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak korban pun pulang, selanjutnya di tengah perjalanan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI yang beralamat Desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan “*Iko Tete kabawa di rumah kebun rabu – rabu*” (Ikut kakek ke rumah kebun sebentar), mendengar hal tersebut Anak korban pun langsung mengikuti Terdakwa ke rumah kebun yang juga masih termasuk wilayah Desa Sigela, sesampainya disana Terdakwa naik ke rumah kebun tersebut untuk mengambil perlengkapan sholat sedangkan Anak korban menunggu dipinggir jalan setelah itu Terdakwa dan Anak korban menuju ke rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI untuk sholat magrib, setelah sholat magrib Terdakwa mengajak Anak korban untuk kembali ke rumah kebun dengan mengatakan “*iko Tete kabawa di kobong dulu*” (ikut kakek ke rumah kebun), kemudian Anak korban mengatakan “*pigi sendiri sudah*” (pergi sendiri saja), selanjutnya Terdakwa mengatakan “*iko dulu taru Tete pe makanan nanti baru ANAK KORBAN R bale sendiri deng motor*” (Ikut dulu siapkan makanan untuk kakek, setelah itu baru ANAK KORBAN R balik sendiri dengan motor), sehingga Anak korban pun langsung ikut ke rumah kebun bersama dengan Terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menyalakan pelita didalam kamar, setelah Anak korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar, melihat hal tersebut Anak korban bergegas untuk keluar dari kamar namun Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kirinya dengan mengatakan "mari....", kemudian Anak korban merontak dengan mengatakan "jangan..." secara berulang-ulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung mendorong Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga Anak korban terjatuh diatas kasur, kemudian Anak korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa menindih tubuh dan menahan kedua bahu Anak korban dengan berkata "badiam..", sehingga Anak korban pun langsung diam karena takut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan sarungnya tanpa menggunakan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban "Sakit?" selanjutnya Anak korban menjawab "saya boleh sudah sakit" (iya, berhenti „sakit), akan tetapi Terdakwa menjawab "tunggu sampe tabuang" (tunggu sampai keluar), selanjutnya Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menarik kamaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak korban selanjutnya berdiri memakai sarung dan Anak korban pun berdiri memakai celananya , setelah itu Terdakwa memberikan kunci motor kepada Anak korban sambil mengatakan "ini kunci motor bawa pulang sudah, nanti sampe di kampung jang carita orang-orang" (ini kunci motor bawa pulang, kalau sampai di kampung jangan cerita kepada orang – orang), selanjutnya Anak korban pun pergi ke rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada di rumah kebun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 112/VR/RSUD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kemala Hi. Badar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru pada arah jam tiga, lima, sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban R masih berusia enam belas tahun, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8272-LT-27102016-0016 tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN R lahir di Makian pada tanggal 12 April 2005, dengan demikian ANAK KORBAN R masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Bahwa Terdakwa MANSUR SARAMINANG Alias MANSUR merupakan kakek tiri dari Anak korban dan Anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa pada saat istri Terdakwa masih hidup sejak Anak korban berusia 8 (delapan) tahun sampai dengan pada bulan April 2021.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang  
ATAU  
KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **MANSUR SARAMINANG Alias MANSUR** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di rumah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban R **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 15.00 Wit, Terdakwa mengajak Anak Korban R untuk pergi ke rumah Sdra DAUD di Desa Sagutora Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut Sdra.DAUD tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak korban pun pulang, selanjutnya di tengah perjalanan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor .....





beralamat Desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Anak korban dengan mengatakan *"Iko Tete kabawa di rumah kebun rabu – rabu"* (Ikut kakek ke rumah kebun sebentar), mendengar hal tersebut Anak korban pun langsung mengikuti Terdakwa ke rumah kebun yang juga masih termasuk wilayah Desa Sigela, sesampainya disana Terdakwa naik ke rumah kebun tersebut untuk mengambil perlengkapan sholat sedangkan Anak korban menunggu dipinggir jalan setelah itu Terdakwa dan Anak korban menuju ke rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI untuk sholat magrib, setelah sholat magrib Terdakwa mengajak Anak korban untuk kembali ke rumah kebun dengan mengatakan *"Iko Tete kabawa di kobong dulu"* (ikut kakek ke rumah kebun), kemudian Anak korban mengatakan *"pigi sandiri sudah"* (pergi sendiri saja), selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Iko dulu taru Tete pe makanan nanti baru ANAK KORBAN R bale sendiri deng motor"* (Ikut dulu siapkan makanan untuk kakek, setelah itu baru ANAK KORBAN R balik sendiri dengan motor) dengan tujuan supaya Anak korban mengikuti ajakan Terdakwa, sehingga Anak korban pun langsung ikut ke rumah kebun bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menyalakan pelita didalam kamar, setelah Anak korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar, melihat hal tersebut Anak korban bergegas untuk keluar dari kamar namun Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak korban menggunakan tangan kirinya dengan mengatakan *"mari....."*, kemudian Anak korban mengatakan *"jangan..."* secara berulang-ulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung mendorong Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga Anak korban terjatuh diatas kasur, kemudian Anak korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa menindih tubuh dan menahan kedua bahu Anak korban dengan berkata *"badiam.."*, sehingga Anak korban pun langsung, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan sarungnya tanpa menggunakan celana dalam setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak korban *"Sakit?"* selanjutnya Anak korban menjawab *"saya boleh sudah sakit"* (iya, berhenti ,,sakit), akan tetapi Terdakwa menjawab *"tunggu sampe tabuang"* (tunggu sampai keluar), selanjutnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor .....



Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menarik kamaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak korban selanjutnya berdiri memakai sarung dan Anak korban pun berdiri memakai celananya , setelah itu Terdakwa memberikan kunci motor kepada Anak korban sambil mengatakan *"ini kunci motor bawa pulang sudah, nanti sampe di kampung jang carita orang-orang"* (ini kunci motor bawa pulang, kalau sampai di kampung jangan cerita kepada orang – orang), selanjutnya Anak korban pun pergi ke rumah saksi YUSNI MUHAMMAD Alias YUNI dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada di rumah kebun;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 112/VR/RSUD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kemala Hi. Badar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru pada arah jam tiga, lima, sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban R masih berusia enam belas tahun, sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8272-LT-27102016-0016 tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan ANAK KORBAN R lahir di Makian pada tanggal 12 April 2005, dengan demikian ANAK KORBAN R masih dikategorikan sebagai ANAK;

**-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh kakek tiri Anak Korban yaitu Terdakwa Mansur Saraminang terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar rumah kebun milik Terdakwa Mansur Saraminang di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa tapi di bulan April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Daud di Desa Sagutora, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut, Daud tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban pulang, selanjutnya ditengah perjalanan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni yang beralamat Desa Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak Korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak untuk pergi bersama ke rumah kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengambil perlengkapan sholatnya dan bersama-sama Anak Korban menuju kampung untuk sholat maghrib di mesjid. Setelah sholat Terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke rumah kebun untuk membantu Terdakwa menyiapkan makan malam, sehingga Anak Korban pun langsung ikut ke rumah kebun bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyalakan pelita di dalam kamar, kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar kemudian melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sementara menyalakan lampu pelita dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut lalu menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dengan mengatakan "mari", kemudian Anak Korban berontak dengan mengatakan "jangan" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung mendorong Anak Korban dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor .....





menggunakan kedua tangannya dengan kuat hingga Anak Korban terjatuh di atas kasur, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju melepaskan sarungnya tanpa menggunakan celana dalam langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dimana tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan bahu Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, Anak Korban mengatakan sakit dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikannya, namun Terdakwa mengatakan tunggu hingga ia mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa terus menggoyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya berdiri memakai sarung dan Anak Korban pun berdiri memakai celananya, setelah itu Terdakwa memberikan kunci motor kepada Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain kalau sampai di kampung, kemudian Anak Korban pun pergi ke rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah kebun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa menindih tubuh dan menahan kedua bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam, sehingga Anak Korban pun langsung diam karena takut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah kebun milik Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga tidak ada yang menyaksikan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menceritakan kepada orang tua Anak Korban, yaitu bapak tiri (Saksi Yusri Samad), ibu (Saksi Yusni Muhammad), serta saudara sepupu (Saksi Taher Jainal), ketika mereka menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat berada di rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban merasakan nyeri dan perih pada kemaluan Anak Korban ketika kencing hingga dua hari;



- Bahwa Terdakwa merupakan kakek tiri Anak Korban karena ibu dari ibu kandung (nenek) Anak Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan nenek sejak berumur 3 (tiga) tahun sampai 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal bersama orang tua, setelah ibu kandung Anak Korban meninggal lalu kembali tinggal bersama Terdakwa dan nenek di umur 15 (lima belas) tahun, hingga nenek meninggal sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa selama tinggal bersama Terdakwa dan nenek, Terdakwa membantu biaya sekolah dan uang jajan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa sangat malu di lingkungan masyarakat;
- Bahwa satu minggu setelah kejadian persetubuhan, Terdakwa pernah mendatangi Anak Korban di kebun Desa Bale untuk memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 kepada Anak Korban dengan maksud untuk membelanjakan keperluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi, kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah tetapi hanya terasa nyeri pada kemaluan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf via telepon kepada Anak Korban setelah peristiwa persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada salah satu keterangan yang tidak benar, yaitu Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti yang disampaikan Anak Korban;

**2. Saksi Yusni Muhammad alias Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada hubungan suami-istri, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur Saraminang terhadap Anak Korban R;
- Bahwa Saksi menikah dengan ayah tiri Anak Korban setelah ibu kandungnya meninggal dunia, sehingga Saksi menganggapnya sebagai anak sendiri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor .....



kebun milik Terdakwa Mansur Saraminang di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita dan pengakuan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Saksi Yusri (suami Saksi) dan Saksi Taher Jainal alias Ete datang dan menanyakan kepada Anak Korban perihal apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di rumah kebun milik Terdakwa. Kemudian karena Anak Korban tidak menjawab, maka Saksi disuruh oleh suami Saksi untuk membujuk Anak Korban di dalam Kamar agar mau menceritakan perihal apa yang dilakukan mereka berdua di rumah kebun tersebut, kemudian Anak Korban mau menceritakan perihal peristiwa persetubuhan yang dialaminya dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa adalah kakek tiri dari Anak Korban karena ibu dari ibu kandung (nenek) Anak Korban menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dan cerita Anak Korban, pada awalnya setelah shalat maghrib, Terdakwa mengajak Anak Korban agar mau ikut ke rumah kebun miliknya untuk menyiapkan makan malam. Setelah sampai di rumah kebun tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban membakar lampu pelita di kamar, sesaat kemudian Terdakwa masuk di kamar tersebut lalu menutup pintu dan mendorong tubuh Anak Korban hingga jatuh di kasur, selanjutnya Terdakwa yang tanpa baju dan sarung tanpa celana dalam mulai menindih tubuh Anak Korban dari atas sambil membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban sudah terlepas, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga menumpahkan sperma di dalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban berumur 16 Tahun;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban sempat tinggal beberapa hari di rumah Saksi, kemudian diasuh dan tinggal dengan keluarga biologis ibu kandungnya di desa lain;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban terlihat sering murung, menyendiri, dan malu bergaul sesama temannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Yusri Samad alias Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan perkara ini terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur Saraminang terhadap Anak Korban R sehingga Saksi bersama keluarga Anak Korban telah melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah kebun milik Terdakwa Mansur Saraminang di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi hanya mengetahuinya melalui pengakuan Anak Korban kepada Saksi Taher Jainal serta Saksi Yuni;
- Bahwa awal Saksi mengetahui informasi tentang peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIT, saat itu Saksi sedang berada di rumah di Desa Sigela, Kec. Oba, tiba-tiba Saksi Taher Jainal datang ke rumah dengan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah kebun milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu terhadap Anak Korban, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Taher Jainal pergi ke rumah kebun milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah Saksi, namun sebelum sampai di rumah kebun milik Terdakwa, Saksi melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor dari arah utara menuju arah selatan sehingga kami minggir di samping jalan raya untuk bersembunyi dari Anak Korban, setelah Anak Korban lewat barulah Saksi dan Saksi Taher Jainal menyusul dari arah belakang hingga sampai ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah, Saksi memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar selanjutnya bertanya perihal apa yang dilakukan Anak Korban bersama Terdakwa di rumah kebun Terdakwa, namun karena Anak Korban tidak mau menceritakannya maka Saksi memanggil Saksi Yuni (istri Saksi) untuk membujuk Anak Korban agar menceritakan apa yang terjadi, sehingga Saksi Yuni masuk ke dalam kamar, setelah itu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali di rumah kebun dan menceritakan semuanya kepada Saksi Yuni;
- Bahwa pada malam itu juga setelah kejadian, Saksi langsung melaporkannya ke Kantor Desa, namun karena Terdakwa sudah tidak dapat ditemukan atau tidak berada di tempat, maka berselang dua hari kemudian Saksi bersama keluarga Anak Korban ke kantor Polisi dan benar Terdakwa ditemukan dan ditangkap di Sidangoli;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberitahu Saksi pada hari Rabu dan Ia mengatakan bahwa kejadiannya hari Minggu 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan neneknya ketika Anak Korban kelas 4 SD, kemudian tinggal bersama dengan Saksi dan ibu kandungnya, setelah ibu kandungnya meninggal kemudian Anak Korban kembali tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan neneknya meninggal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Taher Jainal alias Ete, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur Saraminang terhadap Anak Korban R;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah kebun milik Terdakwa Mansur Saraminang di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun sebelum kejadian Saksi mengikuti dari belakang ketika Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban menuju rumah kebun, sesampainya di rumah kebun tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun, selanjutnya Saksi pun mengikuti mereka dan mendekati rumah kebun tersebut hingga berjarak sekitar 1 meter dan mengintip di celah-celah papan rumah tersebut, kemudian Saksi mendengar Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk menyalakan pelita di dalam kamar, setelah Saksi masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa pun masuk dan Saksi mendengar Anak korban mengatakan "tara mau" (tidak mau), setelah itu Saksi mendengar ada bunyi seperti orang yang jatuh di atas papan karena kebetulan lantai rumah kebun tersebut terbuat dari papan. Kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke rumah ayah tiri Anak Korban untuk melaporkan apa yang Saksi lihat karena merasa khawatir dan curiga bila terjadi sesuatu terhadap Anak Korban, setibanya di rumah ayah tiri Anak Korban, Saksi bertemu dengan Saksi Yusri Samad (ayah tiri Anak Korban) yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya, lalu Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor .....





mengajaknya untuk pergi ke rumah kebun milik Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah pemukiman warga, namun sebelum sampai di rumah kebun Terdakwa, Saksi dan Saksi Yusri Samad melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju arah selatan sehingga Saksi dan Saksi Yusri Samad bersembunyi agar tidak ketahuan Anak Korban, kemudian Saksi dan Saksi Yusri Samad mengikutinya dari belakang hingga ke rumah Saksi Yusri Samad. Selanjutnya Saksi Yusri Samad bertanya perihal apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Anak Korban hanya menceritakan hal tersebut kepada Saksi Yusri Muhammad;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah kebun milik Terdakwa, Saksi tidak melihat ada orang selain Saksi, Terdakwa, dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama dan diasuh oleh Terdakwa karena nenek kandung dari Anak Korban merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Saksi melihat Anak Korban seperti trauma dan sering duduk murung menyendiri serta malu-malu ketika bersama temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Anak Korban sudah putus sekolah dari SMP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait perkara ini dan saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak dibawah tekanan dan pengaruh pihak-pihak lain yang hendak mempengaruhi keterangan Terdakwa;
- Bahwa sebagian dari Berita Acara Penyidik tidak benar, meskipun Terdakwa membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut, hal itu terjadi karena Terdakwa dalam keadaan lelah sehingga tidak cermat dalam membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban R yang juga merupakan cucu tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang pertama terjadi di rumah kebun milik Terdakwa di Desa Bale, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan, dimana hari dan tanggal serta waktunya Terdakwa sudah lupa tapi pada bulan Maret 2021. Sedangkan yang kedua

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor .....



terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah kebun milik Terdakwa di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban mendatangi Terdakwa yang pada saat itu mengerjakan kelapa di kebun kelapa di Desa Bale dan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan mau mengajak teman-temannya makan-makan. Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa lalu Terdakwa pun melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, nenek Anak Korban masih hidup walaupun sudah dalam keadaan sakit-sakitan;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua, awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengajak Anak Korban R untuk pergi ke rumah Daud di Desa Sagutora, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut Daud tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban pun pulang, selanjutnya di tengah perjalanan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni yang beralamat di Desa Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak Korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Anak Korban untuk ikut ke rumah kebun milik Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mau ikut dan setelah sampai di rumah kebun tersebut Terdakwa mengambil perlengkapan sholat. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni untuk sholat maghrib, setelah sholat maghrib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kembali ke rumah kebun dengan alasan menyiapkan makan malam Terdakwa. Setelah sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyalakan pelita di dalam kamar, selanjutnya setelah Anak Korban masuk kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka sarungnya yang tanpa mengenakan baju selanjutnya menindih tubuh Anak Korban setelah itu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkannya hingga spermanya keluar dan dibuang diluar. Setelah itu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengenakan celananya selanjutnya pergi ke rumah Saksi Yusri Samad dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan celana Anak Korban, Anak Korban tidak mengatakan apa pun dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan baik yang pertama kali maupun kedua kalinya yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dari kedua peristiwa persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata yang bersifat mengancam ataupun menggunakan kekerasan, karena kedua perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa baik persetubuhan pertama maupun kedua, tidak ada orang lain yang menyaksikan persetubuhan tersebut, karena kebun dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan nenek sejak berumur 3 (tiga) tahun sampai 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal bersama orang tua, setelah ibu kandung Anak Korban meninggal lalu kembali tinggal bersama Terdakwa dan nenek di umur 15 (lima belas) tahun hingga nenek meninggal sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa karena Terdakwa menikahi ibu dari ibu kandung (nenek) Anak Korban;
- Bahwa selama tinggal bersama Terdakwa, Anak Korban dibiayai segala keperluan hidupnya termasuk biaya sekolah Anak Korban;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena tidak hadir, meskipun telah ditunjuk untuk itu;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya melalui telepon karena Terdakwa telah ditahan sehingga tidak bertemu secara langsung untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyatakan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada BAP point 10 tidak benar, yang benar adalah Terdakwa tidak menarik Anak Korban karena Anak Korban berbaring dan membuka bajunya sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru motif bunga-bunga warna putih, Terdakwa menyatakan benar dan mengenalnya sebagai pakaian milik Anak Korban pada saat peristiwa persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nukila M. Saraminang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana saksi adalah Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mansur Saraminang yang merupakan ayah kandung Saksi, terhadap cucu tirinya sendiri yaitu Anak Korban R;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi diantara tanggal 26 atau 27 April 2021 di Desa Sigela tepatnya di rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang peristiwa persetubuhan tersebut dari kakak sepupu yang berada di Desa Sigela melalui saluran telepon;
- Bahwa setelah mendengar informasi tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi bersama suami, kakak, dan paman langsung menuju ke Desa Sigela untuk melakukan permintaan maaf sekaligus melakukan perdamaian dengan pihak Anak Korban dan keluarganya agar laporan ke Polisi dicabut;
- Bahwa ketika Saksi sampai di Desa Sigela pada tanggal 28 April 2021, Terdakwa sudah dilaporkan ke Polisi tapi belum dilakukan penahanan;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban yang diwakili oleh ayah tiri Anak Korban (Yusri Samad) dan istrinya (Yusni Muhammad) mau menempuh upaya damai dan disaksikan oleh Kepala Desa dalam upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa selain melakukan upaya damai, Saksi juga memberikan santunan kepada Anak Korban dan adik-adiknya berupa kebutuhan hidup mereka yang apabila dijumlahkan mencapai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban adalah cucu tiri dari Terdakwa, karena Terdakwa menikah dengan ibu dari ibu kandung (nenek) Anak Korban, Anak Korban juga pernah tinggal bersama Terdakwa sebelum neneknya meninggal dunia di bulan Maret 2021;
- Bahwa karakter dan pergaulan Anak Korban sebelum peristiwa tersebut yaitu Anak Korban bergaul bebas dan sering keluar malam, Saksi tahu pergaulan Anak Korban tersebut karena pernah tinggal dengan Saksi di rumah Saksi di Ternate selama beberapa bulan. Anak Korban juga tidak bersekolah lagi ketika persetubuhan terhadap dirinya terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-27102016-0016 tanggal 27 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan bahwa Anak Korban R lahir pada tanggal 12 April 2005, anak kesatu dari pasangan Yusri Samad dan Harnisa Samiun, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 16 tahun;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 112/VR/RSUD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kemala Hi. Badar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban R, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru pada arah jam tiga, lima, sembilan, dan sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2021 di hadapan Kepala Desa Sigela;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru motif bunga-bunga putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di dalam kamar sebuah rumah kebun yang terletak di Desa Sigela, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa Mansur Saraminang alias Mansur telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Daud di Desa Sagutora, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut, Daud tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban pulang, selanjutnya ditengah perjalanan Anak Korban mengatakan kepada

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor .....





Terdakwa untuk singgah di rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni yang beralamat Desa Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak Korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak untuk pergi bersama ke rumah kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengambil perlengkapan sholatnya dan bersama-sama Anak Korban menuju kampung untuk sholat maghrib di mesjid. Setelah sholat Terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke rumah kebun untuk membantu Terdakwa menyiapkan makan malam, sehingga Anak Korban pun langsung ikut ke rumah kebun bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyalakan pelita di dalam kamar, kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar tersebut lalu menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dengan mengatakan "mari", kemudian Anak Korban berontak dengan mengatakan "jangan" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung mendorong Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat hingga Anak Korban terjatuh di atas kasur, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju melepaskan sarungnya tanpa menggunakan celana dalam langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dimana tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan bahu Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, Anak Korban mengatakan sakit dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikannya, namun Terdakwa mengatakan tunggu hingga ia mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa terus menggoyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya berdiri memakai sarung dan Anak Korban pun berdiri memakai celananya, setelah itu Terdakwa memberikan kunci motor kepada Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain kalau sampai di kampung, kemudian Anak Korban pun pergi ke rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah kebun;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor .....



- Bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan nenek sejak berumur 3 (tiga) tahun sampai 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal bersama orang tua, setelah ibu kandung Anak Korban meninggal lalu kembali tinggal bersama Terdakwa dan nenek di umur 15 (lima belas) tahun, hingga nenek meninggal sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-27102016-0016 yang terlampir dalam berkas perkara, Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2005, sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 112/VR/RSUD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kemala Hi. Badar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, akibat dari perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, pada selaput dara Anak Korban ditemukan robekan baru pada arah jam tiga, lima, sembilan, dan sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Mansur Saraminang alias Mansur sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**

### **Anak melakukan persetubuhan dengannya":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban R dapat dikategorikan sebagai "anak" seperti pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-27102016-0016 yang terlampir dalam berkas perkara, Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2005, sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun saat disetubuhi oleh Terdakwa dan termasuk dalam kategori "anak";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk “ancaman” untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Daud di Desa Sagutora, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah tersebut, Daud tidak berada di rumah sehingga Terdakwa dan Anak Korban pulang, selanjutnya ditengah perjalanan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah di rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni yang beralamat Desa Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, setelah sampai Anak Korban pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak untuk pergi bersama ke rumah kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kebun milik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengambil perlengkapan sholatnya dan bersama-sama Anak Korban menuju kampung untuk sholat maghrib di mesjid. Setelah sholat Terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke rumah kebun untuk membantu Terdakwa menyiapkan makan malam, sehingga Anak Korban pun langsung ikut ke rumah kebun bersama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah kebun, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyalakan pelita di dalam kamar, kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar tersebut lalu menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dengan mengatakan "mari", kemudian Anak Korban berontak dengan mengatakan "jangan" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung mendorong Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat hingga Anak Korban terjatuh di atas kasur, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju melepaskan sarungnya tanpa menggunakan celana dalam langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas dimana tangan kiri Terdakwa membuka celana Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan bahu Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, Anak Korban mengatakan sakit dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikannya, namun Terdakwa mengatakan tunggu hingga ia mengeluarkan spermanya, kemudian Terdakwa terus menggoyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik kemaluannya tersebut dari dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya berdiri memakai sarung dan Anak Korban pun berdiri memakai celananya, setelah itu Terdakwa memberikan kunci motor kepada Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain kalau sampai di kampung, kemudian Anak Korban pun pergi ke rumah Saksi Yusni Muhammad alias Yuni dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menyuruh Anak Korban untuk menyalakan pelita di dalam kamar, kemudian Terdakwa pun ikut masuk dan langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu menarik tangan kanan Anak Korban dan mengatakan "mari", Anak Korban sudah berontak dengan mengatakan "jangan" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa juga mendorong Anak Korban dengan kuat hingga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terjatuh di atas kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan membuka celana Anak Korban dengan paksa, sementara tangan kanan Terdakwa menahan bahu Anak Korban. Ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sudah mengatakan “sakit” dan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, namun Terdakwa mengatakan tunggu hingga ia mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 112/VR/RSUD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kemala Hi. Badar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, akibat dari perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut, pada selaput dara Anak Korban ditemukan robekan baru pada arah jam tiga, lima, sembilan, dan sebelas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan yang dimaksud dengan “wali” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah kakek tiri Anak Korban (nenek kandung Anak Korban menikah dengan Terdakwa). Anak Korban juga pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan neneknya sejak berumur 3 (tiga) tahun sampai 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal bersama orang tua, setelah ibu kandung Anak Korban meninggal, lalu kembali tinggal bersama Terdakwa dan neneknya di umur 15 (lima belas) tahun hingga sang nenek meninggal sekitar bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menguraikan dan mempertimbangkan sub unsur “pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” karena tidak tepat dengan status Terdakwa, dan menurut Majelis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan status yang paling tepat adalah Terdakwa merupakan "wali" dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh wali" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut telah sepadan karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan hak asasi Terdakwa dan penderitaan Anak Korban beserta keluarganya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa masih bisa menyadari perbuatan yang telah dilakukannya tidak benar dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan memohon agar Terdakwa dapat diberi keringanan hukuman, dengan dasar Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan, keluarga Terdakwa sudah melakukan upaya damai kepada keluarga korban dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan dibuat surat pernyataan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim meyakini perdamaian diantara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa memang benar terjadi, namun di persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit serta status Terdakwa yang merupakan kakek tiri Anak Korban adalah hal yang memperberat hukuman Terdakwa (sebagaimana unsur pasal dakwaan alternatif pertama di atas), dimana Terdakwa sebagai kakek tiri Anak Korban seharusnya melindungi Anak Korban, bukan sebaliknya malah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru motif bunga-bunga putih milik Anak Korban yang telah disita darinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban R;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga Anak Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;
- Terdakwa sebagai kakek tiri Anak Korban seharusnya berkewajiban melindungi Anak Korban, bukan malah menyetubuhi Anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Telah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur Saraminang alias Mansur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dilakukan oleh walinya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru motif bunga-bunga putih;Dikembalikan kepada Anak Korban R;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Fahrudin Pora, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)